

Jauhari Latifah. NPM 16.12.0085. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Ikut Mewujudkan "Good Governance" di Kabupaten Kotabaru..Latar belakang penelitian ini dilakukan, dikarenakan fungsi Sekwan yang sangat besar dalam ikut membantu DPRD untuk mewujudkan "Good Governance di Kabupaten Kotabaru.Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana fungsi Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Dalam Ikut Mewujudkan"Good Governance" di Kabupaten Kotabaru. Manfaat penelitian diharapkan berguna untuk mengembangkan konsep Sekwan dalam ikut membantu DPRD dalam mewujudkan "Good Governance" di Kabupaten Kotabaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-korelational. Penelitian deskriptif-korelational artinya peneliti berusaha menggambarkan dan kemudian mencoba menghubungkan adanya kaitan antara fungsi Sekwan terhadap perwujudan "Good Governance", di Kabupaten Kotabaru.

Hasil penelitian, menemukan bukti yang cukup signifikan terhadap fungsi Sekwan dalam membantu administrasi anggota DPRD dalam mewujudkan " Good Governance", di Kabupaten Kotabaru hal ini didukung bukti berupa; ada sebanyak 63.33 % responden membenarkan bahwa fungsi Sekwan telah berhasil menjalankan dengan baik membantu anggota DPRD dalam membuat undang-undang peraturan daerah; ada sebanyak 60.00 % responden membenarkan bahwa Sekwan dalam membantu DPRD telah berhasil menetapkan anggaran daerah; ada sebanyak 56.67 % responden membenarkan bahwa fungsi Sekwan telah melaksanakan tugasnya membantu anggota DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan, Good Governance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Kotabaru, yang mana tugas pokoknya adalah ikut membantu administrasi anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan fungsi Dewan adalah menjalankan pengawasan terhadap anggaran pemerintah daerah, membuat Undang-undang, dan sebab itu Dewan tersebut berkewajiban mengontrol jalannya administrasi pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya, merusak dan menkondisikan eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan dan aturan-aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan kelompoknya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol jalannya pemerintahan (*eksekutif*),

sehingga *eksekutif* selalu ada pengawasnya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jangan malah sebaliknya.

Sekretariat DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD juga sebagai unsur staf yang membantu DPRD menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, peranan tugas Sekretariat Dewan (Sekwan) ¹ membantu DPRD menyelenggarakan “Good Governance” di Kabupaten Kotabaru. *Kedua*, faktor apa yang menjadi penghambat peranan tugas Sekretariat Dewan (Sekwan) dalam ikut membantu DPRD menyelenggarakan “Good Governance” di Kabupaten Kotabaru. *Ketiga*, Upaya apa saja yang dilakukan terhadap peranan tugas Sekretariat Dewan (Sekwan) dalam ikut membantu DPRD menyelenggarakan “Good Governance” di Kabupaten Kotabaru.

Walaupun maraknya korupsi di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, yang secara kasat mata banyak diketahui masyarakat umum, namun yang diadili dan ditindak lanjuti sampai ke penahanan oleh aparat penegak hukum, sering tidak sesuai dengan perbuatannya, dan rasa keadilan pada masyarakat.

Faktor ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap supremasi hukum di negara kita. Elite politik yang seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, memperkaya diri sendiri, dan bahkan

melakukan pelanggaran hukum secara kolektif. Lemahnya penegakan hukum ini dapat memicu terjadinya korupsi kolektif oleh politik terutama anggota Dewan.

Untuk menghindari adanya ketegangan politik antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah maupun sebaliknya perlu dijalankan melalui prinsip “*check and balances*” artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikannya. Dengan demikian Sekwan dapat membantu DPRD dalam memiliki akuntabilitas, yaitu memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan yang professional dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Mekanisme *check and balance*, memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif. Walaupun harus diakui oleh Sekwan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan system pemilihan umum yang dijalankan, untuk itu perlu kiranya kepala daerah mempunyai keberanian untuk menolak suatu usulan dari Sekwan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingannya masyarakat.

Sekwan yang merupakan pembantu anggota Dewan yang berkedudukan sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. Sekwan sebagai pembantu anggota Dewan dalam melaksanakan peran dan fungsinya harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya.

Sosok ideal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bermoral, aspiratif dengan kepentingan rakyat, dan selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kuncinya baik eksekutif maupun legislatif harus terjalin komunikasi yang harmonis.

Peran tugas Sekretariat Dewan dalam membantu anggota Dewan sering tidak adanya keseimbangan hak dan kewenangan tersebut antara eksekutif dan legislative diharapkan korupsi yang marak terjadi di Dewan dapat berkurang seiring dengan pematangan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*), merupakan harapan semua masyarakat.

Dengan mempertimbangkan pemikiran tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pengambilan judul, yaitu: Peran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Ikut Mewujudkan “*Good Governance*” di Kabupaten Kotabaru”.

B. Permasalahan

Memperhatikan dari beberapa uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, dengan demikian dapatlah diketahui adanya permasalahan yaitu masih kurangnya peranan tugas Sekretariat Dewan dalam ikut mengawasi anggota legeslatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Balangan, hanyalah sebagai kata-kata saja (*lip service*), belum menjadi kenyataan. Sehingga sangat menarik apabila permasalahan ini akan penulis angkat dalam penelitian ini.

C. Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan” Peranan Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) seperti tersebut dalam latar belakang masalah diatas, akhirnya dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ikut mewujudkan “*Good Governance*” di Kabupaten Kotabaru?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ikut mewujudkan “*Good Governance*” di Kabupaten Kotabaru?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ikut mewujudkan “*Good Governance*” di Kabupaten Kotabaru?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, dapat diperinci beberapa tujuan penelitian seperti berikut ini:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ikut mewujudkan “*Good Governance*” di Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ikut mewujudkan “*Good Governance*” di Kabupaten Kotabaru.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ikut mewujudkan “*Good Governance*” di Kabupaten Kotabaru.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut ini:

1. Hasil penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nyata dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Kotabaru.
2. Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan pedoman bagi peningkatan dalam penerapan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam fungsinya untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Kotabaru.
3. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penulis menyimak dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, yakni yang berkaitan dengan peranan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ikut mewujudkan “*Good Governance*” di Kabupaten Balangan. Pada akhirnya dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penulis dalam melakukan penelitian ini langsung menggali data-data lapangan penelitian.

B. Tipe Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-korelational. Penelitian deskriptif-korelational artinya peneliti berusaha menggambarkan dan kemudian mencoba

menghubungkan adanya kaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen. (Sugiyono, 2004).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru dan Kantor Sekretaris Dewan (Sekwan) Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, selama satu semester mulai September 2019 sampai dengan Desember 2019.

28

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Kantor DPRD dan Sekwan di Kabupaten Kotabaru, yang berjumlah 48 orang.

2. Sampel

Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan “*Proporsional Sampling*” yakni sebagian pegawai yang mewakili populasi untuk dijadikan sampel, adapun sampel tersebut berjumlah sebanyak 30 orang.

Dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|---|----------|
| 1. Ketua DPRD | = | 1 orang |
| 2. Sekwan dan Staf | = | 5 orang |
| 2. Masyarakat/LSM/Tokoh Masyarakat | = | 24 orang |
-

Jumlah = 30 orang

E. Pengumpulan dan Analisis Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut dikumpulkan dengan cara:

- a. Data primer, data yang berkaitan dengan variabel penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari responden dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan (kuesioner).
- b. Data sekunder, data mengenai wilayah, struktur organisasi, dan lain lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini diambil dari dokumen instansi terkait (Kantor DPRD Kabupaten Kotabaru).

2. Analisis Data

Analisis data, dalam rangka memahami hasil data yang dikumpulkan, maka untuk menganalisis datanya digunakan analisis statistika sederhana yaitu menggunakan tabel frekuensi, dengan rumus:

$$\text{Rumus: } P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = persen

f = frekuensi

N = jumlah sampel

Kemudian dari analisis statistik tersebut diatas, diinterpretasikan atau ditafsirk
yang dikuasai oleh peneliti.

teori-teori

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, , Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2002
- Bintan R.Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Edward III, Merilee S. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.
- Josef R. Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta, Raja Grafindo, 1997.
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada
- Solly M, Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan* , Mandasr Maju, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Manajemen*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Fauzi Syam. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, {PSHP UNJA, Jambi, 1999.)
- Rozali Abdullah, *Produk Hukum Daerah*, (PSHP UNJA, Jambi, 2000)
- Peraturan :
- UUD 1945
- Tap MPR RI No. III/MPR/2000
- UU No. 5 Tahun 1974